

SURAT KEPUTUSAN

Nomor ; SKEP/36.4/XII/2016/UBHARA

TENTANG

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2016/2017


REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan dasar, arah dan informasi yang diperuntukkan bagi Sivitas Akademika dalam pelaksanaan kegiatan akademik maupun non akademik dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi.
2. Bahwa untuk memberikan kekuatan hukum atas pedoman yang dimaksud di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78/D/0/1997 tanggal 17 Nopember 1997 tentang Hsil Akreditasi Program Studi Sarjana di Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
8. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
9. SK Menkowsbangpan No. 038/Kep/MK.WASPAN/8/99 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
10. Statuta Ubhara Tahun 2014.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas dengan Fakultas di lingkungan Universitas Bhayangkara Surabaya tentang Standar Proses Pembelajaran tanggal 21 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Standar Proses Pembelajaran Universitas Bhayangkara Surabaya Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 2016
REKTOR,



Drs. EDY PRAWOTO, SH, M.Hum.
Brigadir Jenderal Polisi (Purn.)

Tembusan :

1. Pembina YBBDJ
2. Ketua Pengurus YBBDJ
3. Para Wakil Rektor di lingkungan UBHARA Surabaya
4. Para Dekan di lingkungan UBHARA Surabaya
5. Direktur Program Pasca Sarjana UBHARA Surabaya
6. Para Kepala Biro dan Badan di lingkungan UBHARA Surabaya
7. Para Kepala Lembaga di lingkungan UBHARA Surabaya
8. Para Kepala UPT di lingkungan UBHARA Surabaya